

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan Perbuatan yang sangat buruk, busuk, tercela, serta menyimpang dari aturannya ini tentu saja adalah korupsi Indonesia. Barda Nawawi Arief berkomentar kalau tindak pidana korupsi ialah perbuatan yang sangat tercela, terkutuk serta sangat dibenci oleh sebagian besar warga tidak cuma oleh warga serta bangsa Indonesia tapi pula oleh warga bangsa- bangsa di dunia.¹ Tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sekaligus mempengaruhi negara, ekonomi serta kehidupan bernegara. Tetapi yang perlu disadari bahwa sampai saat ini penjatuhan hukuman kepada pelaku korupsi ini bisa dilihat dengan jelas dengan hukuman yang sangat ringan, sehingga masyarakat sering kali beranggapan bahwa hukuman kepada koruptor sangatlah tidak adil, kekecewaan juga ada terhadap para penegak hukum di Indonesia termasuk kepada hakim yang sebaiknya keputusan hakim pengadilan menggunakan "*ultimum remedium*" terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi penyebab hancurnya ekonomi dan keuangan negara, korupsi sampai

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998 Hlm. 133

detik ini berakibat besar kepada negara karena korupsi yang dilakukan ini bukanlah tindakan yang biasa melainkan tindakan yang sudah luar biasa “*extraordinary crime*” dengan tindakan yang dilakukan secara sistematis, berurutan, berstruktur ini yang mengakibatkan pengeluaran negara yang sangat besar demi keuntungan pribadi.²

Pemerintah atau pegawai negeri sipil pada zaman sekarang sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup masyarakat supaya bebas dari tindakan korupsi ini, karena korupsi yang sering kali dilakukan adalah korupsi yang melibatkan PNS atau seseorang yang mempunyai jabatan di suatu instansi. Perbuatan tercela ini yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan sangat merugikan kepada masyarakat Indonesia. Pendapat Nyoman Serikat Putra Jaya menyatakan bahwa penyelenggara negara yang biasa melakukan korupsi ini, atau bahkan tidak hanya penyelenggara juga adanya pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha yang merusak tatanan negara ini, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.³ Tindak pidana korupsi sudah digolongkan kepada perbuatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Maka para penegak hukum harus menyelesaikan perkara ini dengan menyikapi secara luar biasa juga untuk dapat menindaklanjuti hal yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Tetapi yang bisa dilihat bahwa penanganan tindak pidana korupsi di

² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 65. Baca juga dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 104. 3

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Peberbit Unpid, Semarang, 2005, c

Indonesia ini masih selalu menjadi hal yang kecil, Para penegak hukum selalu menganggap remeh atas tindakan korupsi ini meskipun para koruptor telah menghilangkan uang negara yang sangat banyak tetapi penanganannya justru sangat biasa saja, Tindakan yang di ambil oleh penegak hukum mencerminkan bahwa mereka sangat lemah dan tidak tegas dalam penanganannya. Sehingga para koruptor masih bisa terlihat hela-hela saja dan beranggapan bahwa tindakan mereka hanyalah tindakan kecil.⁴

Kasus korupsi yang sudah terjadi di Indonesia, jika dilihat dalam berita informasi bahwa pelaku-pelaku koruptor kelas kakap ini sudah sangat diketahui salah satunya mereka menduduki kursi menteri, anggota DPR atau siapapun yang memiliki jabatan penting di Indonesia. Jika dilihat mereka seseorang yang mempunyai materi dan korupsi tersebut bukan karena kemiskinan melainkan keserakahan para pejabat. yang tindakannya itu secara tidak langsung mempunyai dampak yang besar yaitu merugikan masyarakat Indonesia. Masyarakat akan berpikir bahwa mereka yang dipilih oleh rakyatnya sendiri ternyata tidak dapat dipercaya saat mereka sudah mendapatkan kedudukan sehingga masyarakat tidak mempunyai alasan apapun untuk dapat mempercayai pemerintah.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagi korupsi kedalam 8 kelompok perkara menurut jenis Tindak Pidana Korupsi

⁴ Mahrus Ali, *Op.cit* hlm. 104.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 15-16

(TPK)-nya. Delapan kelompok itu adalah :⁶

- a. TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D;
- b. TPK dalam penyalahgunaan anggaran;
- c. TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan;
- d. TPK penggelapan dalam jabatan;
- e. TPK pemerasan dalam jabatan;
- f. TPK penerimaan suap;
- g. TPK gratifikasi, dan;
- h. TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan;

Implementasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi terlihat sangat jelas bahwa adaya perbedaan yang mengatur dalam Pasal 2 juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, Implementasi Pasal 2 disebutkan bahwa perbuatan yang ditimbulkan oleh seseorang yang melakukan korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang karena perbuatan itu tidak dibenarkan dalam hal apapun. Sedangkan implementasi dalam Pasal 3 ini yang disebutkan adalah “tujuan menyalahgunakan kewenangan” Kenyataannya Pasal 2 ini hukuman pidana penjaranya lebih berat, seharusnya Pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini bisa mengancam pelaku lebih berat lagi daripada Pasal 2 , karena pada Pasal 3

⁶ *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> , diakses pada 19 desember 2020

jelas terlihat maksud dari dan tujuan dari perbuatan pelaku karena menyebutkan tujuan pelaku untuk tindakan korupsi ini yang memiliki jabatan ataupun kewenangan sehingga ia bisa melakukan perbuatan korupsi, namun yang terjadi malah sebaliknya hukuman ancaman Pasal 3 justru lebih ringan dari Pasal 2. Pasal 3 ini khusus diberikan kepada orang - orang penting yang memiliki kewenangan atau kedudukan seperti Pejabat Negara atau PNS. Maka jika ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau PNS mengenai Korupsi maka mereka langsung di ancaman Pasal 3 yang ancaman hukumannya minimal 1 tahun.

Pemilihan Pasal 2 atau Pasal 3 yang berkaitan dengan penegakan hukum ini hanya dipilih pasal yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja, bukan atas menemukan pembenaran secara materil tetapi justru hanya menguntungkan atas putusan yang akan diputus. Masih ada beberapa perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai perkara korupsi. Perbedaan ini yang disebut dengan disparitas dalam putusan.⁷

Penjatuhan hukuman atas perkara korupsi ini juga sering menuai pro-Kontra karena di dalamnya terjadi disparitas pemidanaan yang memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama atau perbedaan hukuman kepada para pelaku koruptor bisa dilihat dari sisi berapa besar

⁷ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “*Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi Pada Dakwaan Subsidiaritas Atau Alternatif*” <https://media.neliti.com/media/publications/220789-peranhakim-dalam-penerapan-pasal-2-unda.pdf> diakses pada 19 desember 2020

hukuman penjara yang dijatuhi oleh hakim.⁸ Disparitas pidana merupakan penerapan penjatuhan pidana berbeda tetapi perbuatannya itu adalah perbuatan yang sama. Disparitas adalah persamaan hukuman antara kejahatan yang serupa. Seharusnya hakim memutuskan pidana yang sama jika perbuatan itu sama, tetapi ini sebaliknya, maka dari itu disebut Disparitas.⁹

Perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan ini merupakan hal yang sudah biasa ditemui di pengadilan, karena pada dasarnya hakim adalah penegak keadilan yang tentunya menjatuhi putusan atas perkara korupsi sesuai dengan alat bukti dan juga memperhatikan dengan hati nuraninya. Hakim bisa bebas menjatuhi hukuman kepada siapapun karena hakim mempunyai prinsip kebebasan yang diatur dalam undang-undang. Tetapi pada kenyataannya bahwa putusan yang dijatuhi oleh seorang hakim terkadang sering kali tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diatur dalam undang-undang, adapun putusan yang dijatuhi adalah putusan yang ringan dan menguntungkan pihak terdakwa saja sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat, Adanya disparitas pemidanaan ini, Mahkamah Agung berinisiatif adanya upaya untuk bisa mengatasi masalah disparitas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya disebut Perma No. 1 Tahun 2020.

Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 bisa digunakan

⁸ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001, Hlm. 92-93

⁹ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2010 hlm.6.

sebagai pedoman bagi hakim agar terang serta jelas dalam menentukan hukuman sesuai dengan porsi yang sudah di atur dalam Perma untuk menjadi pedoman serta acuan dalam menyamaratakan putusan kepada para koruptor. Peraturan Mahkamah Agung ini salah satu tujuannya adalah untuk memngurangi angka disparitas yang sering kali terjadi oleh hakim. Dalam Perma No 1 Tahun 2020 diatur mengenai berbagai kategorisasi hukuman, diantaranya yaitu yang paling berat, penentuan jumlah kerugian negara yaitu Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup. Di dalam Pedoman disebutkan hakim dapat menentukan putusan pidana dengan mengarah kepada unsur kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa. Tujuan dengan Perma No. 1 Tahun 2020 yaitu memperkecil disparitas dan juga memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Walaupun cukup tinggi hukumannya dan hukuman penjara seumur hidup yang masih ditakuti oleh para koruptor jika ia memenuhi kategori korupsi yang sangat berat.¹⁰

Disparitas hukuman pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun pada kenyataannya bahwa disparitas ini sering memunculkan rasa ketidakadilan atau kecemburuan sosial juga kepada masyarakat. Akibatnya memunculkan sikap masyarakat yang sudah tidak memiliki rasa kepedulian terhadap para penegak hukum.¹¹ Disparitas yang sering terjadi dipengadilan ini adalah akibat dari faktor perbedaan penafsiran seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi undang-undang mengatur

¹⁰ Yeremia Sukoyo, *Perma no 1 Tahun 2020 untuk perkecil Disparitas Hukuman Koruptor*, <https://www.beritasatu.com/nasional/662239/perma-no-1-tahun-2020-untuk-perkecil-disparita-shukuman-koruptor>, di akses pada 19 desember 2020.

¹¹ H. Eddy Djunaidi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Jakarta, 1983, hlm. 7-8

bahwasannya seorang hakim adalah penegak hukum yang harus di tuntut untuk bisa profesional dan berintegritas tinggi guna memberikan keputusan yang sesuai tanpa memihak kepada siapapun sesuai dengan apa yang telah dibuktikan dipersidangan sesuai dengan landasan hukumnya.

Seorang hakim dalam menjatuhkan suatu keputusan mempunyai kebebasan sehingga putusan tersebut menjadi faktor seorang hakim dalam memunculkan disparitas putusan, padahal undang-undang menjamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang Undang No. 48 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan Hakim adalah seorang penegak hukum yang dalam kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi secara bebas dan independensi Hakim yang tidak boleh adanya penekanan atau intervensi dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada putusan tersebut.¹² Kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Asas *Nulla Poena Sine Lege*, menyatakan tidak ada delik maka tidak ada pidana, hal ini juga di pertegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

.¹³

Pandangan tujuan pedoman pemidaan menurut Perma No 1 tahun 2020 ini di harapkan dapat mengurangi Disparitas Pemidanaan yang tidak

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Sualu Gugatan Terhadap Proses Legis/asi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, (Depok: 8 Maret 2003), hlm. 7

¹³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 27

bertanggungjawab dan Pedoman Pidana ini juga harus membantu hakim dalam menentukan berat ringannya pidana guna mewujudkan keadilan yang proporsional. Pada satu sisi sangat bertujuan sekali untuk mengurangi Disparitas Pidana, dan sisi lain lahirnya Perma ini juga masih menjadi masalah terhadap prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara apakah hakim masih dapat mempertahankan Kemandirian hakim secara independen.¹⁴

Pertimbangan bagi penelitian ini, Peneliti mencari referensi hasil yang memiliki beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebelumnya antara lain Jurnal yang dibuat oleh Riskanawati berjudul “Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI)” Penelitian yang dilakukan oleh Riskanawati merupakan penelitian dengan metode Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam penelitian ini menggunakan analisis atas hasil putusan pidana. Hasil analisis tersebut menjadi acuan Peneliti dalam mengembangkan hal yang akan diteliti. Sedangkan untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan Peneliti adalah antara lain sama-sama menggunakan Penelitian Hukum Normatif dan sama-sama membahas tentang disparitas putusan hakim. Sedangkan perbedaannya terletak pada adanya Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana

¹⁴ Webinar Sosialisasi Publik PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor , diakses pada 19 desember 2020

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi pedoman hakim dalam memutuskan pemidanaan. Mengurangi angka disparitas kasus tindak pidana korupsi apakah Pedoman Pemidanaan terdapat pertentangan dengan prinsip kebebasan pada hakim. Begitu juga terdapat perbedaan rumusan masalah, lokasi penelitian dan waktu penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menjadi alasan Peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah Skripsi dengan judul: **“Kajian Hukum Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim”**.

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang diungkapkan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip kebebasan Hakim dihubungkan dengan Perma No 1 Tahun 2020 ?
2. Apa saja faktor terjadinya disparitas putusan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan kebebasan hakim ?
3. Bagaimana akibat hukum apabila hakim tidak mempedomani Perma No 1 Tahun 2020 dalam menjatuhkan putusan tindak pidana korupsi ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penerapan prinsip kebebasan hakim dihubungkan dengan Perma No 1 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya disparitas dihubungkan dengan kebebasan hakim dan solusinya.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang akibat hukum jika hakim tidak mempedomani Perma No 1 tahun 2020 dalam putusannya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan bagi Hakim – Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung yaitu Pedoman Pemidanaan Pidana pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat membentuk suatu keputusan yang berlandaskan hukum dengan pedoman yang mengaturnya serta menghindari angka disparitas.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

- 1) Para Penegak Hukum khususnya kepada Hakim – Hakim yang harus selalu mengayomi dan patut diteladani. Maka dari itu Hakim harus memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya disparitas atau ketidakadilan untuk terdakwa maupun untuk masyarakat sendiri.
- 2) Hakim adalah orang yang berada di barisan terdepan dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana Terhadap semua Perkara, dan garda terdepan menegakan Keadilan Untuk seluruh masyarakat, untuk itu integritas pribadi seorang hakim sangat dibutuhkan.

b. Bagi masyarakat

- 1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai bahaya nya tindak pidana korupsi dan bagian dalam sikap moral untuk tidak melakukan tindakan tercela tersebut dan diharapkan selalu dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia
- 2) Mengingat kejahatan korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan, maka dapat diharapkan masyarakat untuk selalu mendorong mewujudkan hukum dengan tidak melakukan atau menjauhi perbuatan hal yang sama yakni korupsi.

c. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai dalam permasalahan perkara korupsi di Indonesia, khususnya kepada teori pedoman pemidaan bagi hakim secara teori yang dapat digunakan sebagai arahan untuk hakim-hakim lainnya guna agar menciptakan keadilan bagi terdakwa korupsi dan juga bagi seluruh masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3). Maksudnya adalah bahwa negara Indonesia selalu mengacu kepada aturan hukum yang berlaku atau hukum positif yang didalamnya ada norma, kaidah serta ada saksi bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke IV ditegaskan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Penegakan hukum ialah tujuan sebagai berdirinya Indonesia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat ini penegakan hukum di Indonesia memang sangat rendah dan memprihatinkan sekali apalagi terkait masalah korupsi, penegakan pada korupsi ini memang belum menemukan titik terang, sering terjadi ketidakadilan dalam penanganannya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan:

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.¹⁵

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hlm. 25

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁶

Padahal seharusnya mereka yang melakukan korupsi ini sama dengan mereka yang mencuri tetapi bukan pencurian biasa, melainkan pencurian yang sangat merugikan negara dan berdampak pada perekonomian negara. Pada penegakan hukum ini meletakkan dasar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, hal ini tersurat dalam Sila ke-5 menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Undang Undang Dasar sudah mengatur untuk dapat memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi Indonesia. Hal ini sudah di atur di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berisi : “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Sementara itu, ketentuan Pasal 24 UUD 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pengertian kekuasaan kehakiman disebutkan dalam ketentuan yang di atur di dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang hal hal yang menyangkut atau mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, jakarta, 2009, hlm. 135

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”. Uraian kalimat di atas menggambarkan bahwa Kekuasaan Kehakiman itu adalah badan kekuasaan yang mempunyai tugas fungsi untuk menegakan suatu keadilan bagi masyarakat itu sendiri secara bebas, independensi, dan mandiri artinya bahwa kekuasaan kehakiman ini harus bersifat independensi tidak ada ikut campur dalam kekuasaan dan tidak boleh berada pada kendali pihak manapun untuk bisa mempengaruhinya.

Menurut Oemar Seno Adji:

Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “subordinated”, terikat pada hukum.”

Masyarakat umum sudah memastikan mengenai pemidanaan bahwa seharusnya negara yang berhak menyatakan pidana kepada seseorang yang bersalah sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam undang-undang. Maka dari itu negara mempunyai kewajiban dan peran yang sangat besar untuk dapat mengembalikan ketentraman penduduk wilayahnya itu, karena pada dasarnya tujuan pemidanaan itu tidak hanya unsur balas dendam juga memperbaiki moral perilaku masyarakat yang menyimpang, tugas negaralah berperan aktif untuk mengontrol peran kepada seluruh masyarakat bahwa perbuatan yang tercela ini tidak boleh dilakukan apalagi menjadi budaya bangsa kita sendiri karena undang-undang melarangnya. Hal demikian sejalan

dengan pemikiran Plato yang mengemukakan pendapatnya bahwa “tujuan pemidanaan bukan dengan suatu balas dendam, atau dengan membuat seseorang menjadi takut, tetapi tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencapai keamanan untuk semua”. Maka dari itu uraian diatas menggambarkan bahwa pidana bukanlah hal yang baik jika dilakukan hanya untuk mencapai balas dendam maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan narapidana sadar atau tidak. sebagai seorang ahli filsafat sebenarnya mempertahankan pendapat Aristoteles yang antara lain berpendapat bahwa tujuan pidana ialah“ bukanlah pembalasan semata-mata tetapi disesuaikan dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan serta memperbaiki dan menakutkan” Maka dari ini seharusnya perlu untuk memperbaiki moral perilaku masyarakat juga harus mengendalikan agar masyarakat tersebut tidak melakukan atau bahkan mengulangi perbuatan sehingga terciptanya rasa aman dan kedamaian.

Selanjutnya, tujuan pemidanaan menurut H.R. Abdussalam, menyebutkan bahwa:¹⁷

Tujuan pemidanaan reformatif guna sebagai usaha untuk memperbaiki kembali para narapidana. Teori ini juga sering disebut oleh banyak orang yaitu rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha-usaha yang dapat memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu narapidana meskipun mereka berada di dalam lapas tetapi mereka masih dibimbing untuk tetap menjadi perilaku yang lebih baik.

¹⁷ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm 22

Pada kenyataanya bahwa negara Indonesia ini tidak dapat menghukum seseorang atau pelaku atas kesalahan yang diperbuat tanpa ada undang-undang yang mengaturnya atau perbuatan itu tidak dapat menghukum seseorang jika seseorang tidak terbukti sah melakukannya. Pernyataan di atas dapat dipahami dengan aturan hukum yang berlaku di dalam kitab undang-undang hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1)¹⁸

Pelaksanaan dari ketentuan KUHP dijalankan melalui proses penanganan suatu perkara pidana yang diatur di dalamnya dikenal istilah bagi pelaku tindak pidana, sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan atau tindakan pidana maka sering kali di sebut dengan sebutan Tersangka atau Terdakwa selama mereka masih berada di tahanan. Tetapi pada kenyataan saat ini tersangka ataupun terdakwa mereka sudah tidak memiliki rasa malu atas sebutan tersebut meskipun mereka menyangkai kasus yang sangat berat ‘Tersangka Kasus Korupsi’ seperti korupsi di Indonesia ini sudah sangat terkenal mungkin mereka berpikir bahwa perbuatan korupsi ini hanyalah perbuatan yang sangat kecil saja, karena kasus korupsi sampai saat ini sudah membudidaya sekali seperti tradisi yang selalu di contoh dan akan terus di contoh oleh siapa saja terutama bagi mereka-mereka yang menduduki jabatan penting di pemerintah era modern.¹⁹ Permasalahan mengenai korupsi ini bermula dari sikap moral seseorang yang kurang mendidik dirinya mengenai tindakan tersebut, kurangnya pemahaman atas perbuatan korupsi, serta

¹⁸ A. Siti Soetami, S.H., Bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali, asas ini oleh Anselm Von Feuerbach disebut Asas Legalitas.

¹⁹ Edi Yunara, *Korupsi dan pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm 7

dampak aja saja yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya. Adapun faktor lain yang mendukung seseorang untuk terang-terangan melakukan perbuatan buruk tersebut adalah faktor ekonomi atau kebutuhan yang selalu merasa tidak puas atas pencapaian mereka. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang bisa menjadi benar jika seseorang kekurangan materi secara perekonomian bukan korupsi yang menjadi jawaban atas masalahnya. Hal sedemikian ini yang seharusnya mulai di tanamkan sejak dini agar memahami arti pentingnya akibat atas perbuatan korupsi tidak menguntungkan diri pribadi tetapi malah merugikan negara yang jelas korbannya itu adalah masyarakat. Penegak hukum juga dituntut untuk selalu melakukan tugasnya dengan baik dan benar untuk bisa memerangi tindakan korupsi ini.²⁰

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah sangat tidak bisa di toleransi lagi, banyak pejabat tinggi yang melakukan tindakan korupsi. Tindakan seperti ini sangat mencoreng sekali instansi tentunya lembaga pemerintahan. Perkembangan para prakteknya ini selalu dengan praktek yang sudah sangat canggih dan terstruktur yang melibatkan seseorang yang menduduki jabatan dan mempunyai kewenangan didalamnya. Menjadi sebuah perbincangan apa dengan seseorang mempunyai jabatan maka akan lebih mudah melakukan korupsi. Pada kenyataannya banyak sekali Hakim, menteri-mentri, anggota DPR, koalisi partai mereka yang sering kali di kabarkan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Maka dari itu pemerintah untuk bisa segera menangani hal serupa dengan penanganan yang

²⁰ Edi Yunara *Ibid* hlm 9

serius juga karena korupsi ini bukan hal biasa melainkan perbuatan yang sangat luar biasa maka penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa (*extra-ordinary*). Pengaturan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga diajukan ke dalam persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi untuk kemudian dijatuhkan putusan oleh hakim sebagai hukuman bagi pelaku. Pertimbangan dalam memutus suatu perkara oleh hakim akan berhubungan dengan adanya prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti selama hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman harus bersikap mandiri dan independensi yakni hakim juga tidak boleh terikat ataupun memihak kepada salah satu pihak. Kekuasaan kehakiman di Indonesia ditegaskan, bahwa kekuasaan kehakiman ini sendiri adalah wadah bagi seluruh hakim untuk dapat mengadili, memutus perkara dengan aturan yang sudah mengaturnya. Sebagai pelaksanaan ini maka pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan patokan untuk siapapun termasuk masyarakat agar dapat mencari keadilan yang se adil-adilnya (*yustisiabelen*) untuk mendapat keadilan maka hakim ini di tuntut agar selalu memberikan putusan atas semua persoalan secara substansial yang benar agar keputusannya ini dapat dipertanggungjawabkan dan tentunya memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penyelenggaraan peradilan itu dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Prinsip kebebasan Hakim ini menjadi tolak ukur untuk dapat memutus perkara juga mengadili sesuai dengan aturan yang berlaku juga hati nurani seorang Hakim yang dapat berguna agar putusannya itu dapat mencapai keadilan sesuai Pancasila. dalam mengadili seorang Hakim harus berdasarkan kepada fakta-fakta di persidangan. Juga seorang Hakim harus menginterpretasikan untuk dapat memberikan keadilan.

Pemberian rasa keadilan seorang Hakim sangat berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada pengadilan itu sendiri, oleh karena itu peradilan dilakukan sesuai standar profesi Hakim menurut ketentuan undang-undang yang mengatur dan bebas dari pengaruh pihak lain.²¹ Penegakan hukum untuk bisa mencapai rasa tujuan utama yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Seorang Hakim untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan seadil-adilnya, Maka undang-undang mengatur kepada hakim perlu diberikan kebebasan dalam memberikan keputusan guna melaksanakan fungsi serta kewenangan jabatan yang ada pada dirinya. Maka dari ini kebebasan yang di maksud ini tidak semata-mata kebebasan saja tetapi juga di atur dalam undang-undang atau hukum (*legal right*) Ketua Mahkamah Agung mengatakan, bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:²²

²¹ Iskandar Kamil, *Kode Etik Profesi Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Code Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2003, hlm. 9.

²² Lembaga kajian dan advokasi untuk independensi peradilan di Indonesia (1999: XII-75).

1. Menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai sebuah institusi yang merdeka dan independen;
2. Mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum;
3. Menjalankan fungsi check and balances bagi institusi kenegaraan lainnya;
4. Mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip Negara hukum yang demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat;
5. Melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkrit.

Sampai saat ini yang terlihat secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan yaitu dengan selalu mengutamakan rasa keadilan untuk pelaku juga masyarakat. Kekuasaan kehakiman yang saat ini juga masih ada pengaruh pihak yang mengintervensi seorang hakim sehingga dapat disebut bahwa pengaruh itu juga mempengaruhi putusan hakim yang sangat bertolak belakang dengan aturan yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Hakim merupakan bagian dari lembaga peradilan yang tugasnya menerima, memeriksa dan mengadili perkara di persidangan, hakim juga menjabat sebagai pejabat yang melaksanakan serta mewujudkan kekuasaan kehakiman, yang pada dasarnya setiap hakim diberikan hak kebebasan yang mandiri serta merdeka dalam menentukan putusannya. Kebebasan hakim ini merupakan kebebasan yang tidak menjurus pada kesewenangan-wenangan hakim dalam menentukan putusan, tetapi kebebasan ini menjadi patokan untuk hakim dapat memberikan putusan atas perkara dengan memenuhi unsur substansi hukum.²³ Meskipun seorang hakim diberikan kebebasan dalam

²³ Kees Bertens *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 94

memberikan putusan tapi seorang hakim juga harus memerhatikan hal hal yang dapat memberikan rasa keadilan guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Putusan seorang hakim juga sangat berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945.²⁴ Untuk memutus suatu perkara hakim diberikan kebebasan yang artinya bebas dari campur tangan pihak manapun atau intervensi dalam mempengaruhi keputusannya, dalam pokok Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan upaya kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang hakim untuk dapat mewujudkan putusan yang berkeadilan.

Tujuan putusan yang berkeadilan ini dapat diterima dengan adil oleh pihak Tersangka/Terdakwa juga adil oleh masyarakat. Dalam isi putusannya itu hakim diuntut untuk selalu bersikap jujur, berpandangan benar sesuai fakta –fakta yang terungkap di persidangan, mengacu juga kepada besar kerugian yang ditimbulkan serta dampak yang dirasakan. Seorang hakim juga diwajibkan untuk tidak memihak keada siapapun di dalam persidangan guna mewujudkan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara khususnya.²⁵

Merdeka yang maksud adalah kekuasaan kehakiman yang tidak dipengaruhi oleh pihak manapun atau adanya intervensi dari siapapun. Maka jelas untuk para hakim yang berada di peradilan harus memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara dengan memenuhi rasa kepastian hukum bagi

²⁴ Sudikno dalam Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (UII Press, 2005), 52-68 . 67

²⁵ Immanuel Kant dalam Franz L. Neumann, *untuk membangun tatanan negara yang stabil dan rasional, diperlukan suatu hukum dan sistem managerial pemerintahan yang memastikan tiap orang menaati hukum*. Franz L. Neumann, *The Rule of Law*, Learnington Spa, Heidelberg, 1986, h.56

terdakwa dan keadilan hukum bagi terdakwa juga masyarakat. Dengan adanya aturan Undang-Undang yang mengatur ini kekuasaan kehaminan dapat memberikan rasa keadilan guna dalam menegakan hukum. Adapun hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ini dijamin atas jaminana prinsip kebebasan seorang hakim dari pihak- pihak kekuasaan ekstrayudisial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan objektivitas bagi kedua lembaga tersebut untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara konstitusi guna menghasilkan keadilan hukum.²⁶

Keluhan yang ditangani saat terjadi penanganan perbuatan yang luar biasa ini selalu memunculkan angka disparitas yang jauh berbeda seperti Putusan hakim memberikan hukuman yang berat, sedangkan sebagian putusan memberi hukuman yang ringan. Maka sebab itu terjadinya disparitas pemidanaan merupakan salah satu faktor dalam prinsip kebebasan hakim yang di peroleh atas kemandirian hakim dalam menjatuhkan putusan, karena tidak akan mungkin semua putusan perkara korupsi akan sama putusannya dengan hakim lain, maka dari itu bahwa indepedensi hakim ini menjadi penting untuk seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan kebebasan yang ia miliki tanpa ada tekanan dari pihak manapun tetapi memunculkan angka disparita itu sendiri. Perbedaan ini sering kali menjadi perbincangan masyarakat apakah putusan yang dijatuhi oleh hakim ini sudah

²⁶ Ade Rizky Fachreza, *Yurisprudensi dan Kemerdekaan Hakim dalam Kaitannya dengan Konsistensi Putusan dalam Peradilan Indonesia*, terdapat dalam <http://leip.or.id/yurisprudensi-dan-kemerdekaan-hakim-dalam-kaitannya-dengan-konsistensiputusan-dalam-peradilan-indonesia/>, diakses pada 19 January 2021

berlandaskan keadilan, yang pada akhirnya masyarakat selalu memandang bahwa peradilan di Indonesia sedang tidak baik.

Pengadilan adalah tempat dimana seseorang berhak dan boleh untuk menuntut serta mencari keadilan seadil-adilnya, tetapi berbeda hal jika seseorang yang menuntut keadilan malah mendapatnya ketidakadilan dengan putusan yang hukumannya berbeda-beda antara pelaku satu dengan pelaku lainnya. Terlihat dalam kasus besar seperti Korupsi ini sangat menonjol sekali atas perbedaan putusan hakim tersebut.²⁷

Masyarakat sering kali menganggap vonis terhadap pelaku korupsi ini selalu membedakan penjatuhan hukuman atas perbuatannya, jika yang melakukan itu adalah seseorang yang memiliki jabatan tinggi maka hukumannya akan lebih ringan dibanding seseorang yang tidak memiliki jabatan apapun. Maka dari itu masyarakat berpikir bahwa putusan mengenai kasus korupsi ini selalu menuai pertanyaan dimanakah letak keadilan bagi masyarakat jika seseorang yang melakukan perbuatan korupsi dengan merugikan keuangan negara yang sangat besar tetapi hanya mendapat vonis hukuman yang masih ringan

Ancaman hukumannya maka dari itu putusan ini sering kali menjadi faktor disparitas seorang hakim. Akibatnya, hukuman terhadap koruptor menjadi tidak jelas, tidak pasti, dan inkonsisten. Seharusnya untuk dapat memenuhi rasa keadilan itu sendiri seorang hakim harus menentukan dengan beberapa kriteria atau beberapa acuan untuk dapat menentukan putusan yang

²⁷ Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, . *Hukum Pidana Indonesia*, Perkembangan dan Pembaharuan, Remaja Rosdakarya Bandung, 2013, hlm. 88

profesional.

Integritas seorang hakim sangat menunjang ia dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat mewujudkan adanya nilai keadilan. Maka sangat diperlukan adanya aturan yang mengatur hakim dalam menjatuhkan putusan untuk setidaknya mengurangi angka disparitas dengan Penerbitan Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Perma ini bertujuan yaitu menjadi acuan Hakim dalam mengambil keputusan terutama dalam kasus korupsi yang berbeda-beda kategorinya, juga membantu Hakim untuk dapat mengurangi angka disparitas supaya menyamaratakan putusan yang benar meskipun tidak akan sama sekali, minimal putusan tersebut sudah mengacu kepada aturan yang mengatur dan meminimalisir perbedaan angka disparitas agar dapat dipertanggungjawabkan karena tidak akan berbeda sangat jauh.

Namun dengan Pedoman Pemidanaan bagi seorang hakim kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah dibatasi oleh perma tersebut atau hakim diberikan arahan atau kesamarataan dalam menjatuhkan putusannya yang sudah mengandung nilai-nilai keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 mengatur juga bahwa Hakim perlu serta tunduk atas perma tersebut karena perma ini dibuat khusus diberikan kepada hakim-hakim agar setiap hakim memiliki kriteria dalam memutus perkara sehingga perkara yang diputus ini sudah berlandaskan hukum yang mengatur juga setidaknya akan mengurangi angka disparitas khususnya di sisi lain seorang Hakim juga memiliki prinsip yang tercantum

dalam Kekuasaan Kehakiman yaitu kemandirian serta kebebasan dalam memutuskan perkara guna menegakan keadilan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam beberapa bagian yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis efektivitas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemindaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan mengkaji norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundangundangan, dan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan esensi pengaturan hukum esensi peranan hakim sebagai Penegak Hukum dalam Memutus Perkara.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap sebagaimana berikut :

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- b) Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi
- d) Undang-Undang No 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti
- b) Dokumen atau arsip tentang tindak pidana korupsi.
- c) Artikel tentang tindak pidana korupsi.
- d) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder , berupa ensiklopedia, koran, kamus, internet dan majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dilakukan cara Studi kepustakaan ini meliputi dengan cara membaca, memahami, mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan mengenai bahan penelitian serta menganalisis permasalahan pada BABNo 1 Tahun 2020 sebagai gambaran pokok permasalahan yang diteliti.

b. Studi lapangan

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan percakapan atau tatap muka guna memperoleh keterangan atau data-data yang diperlukan, yang dalam penelitian ini wawancara adalah dengan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dalam penelitian ini mengumpulkan data penelitian dilakukan Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian studi pustaka dan dokumentasi, memerlukan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu handphone, komputer, pensil, ballpoint, buku, dan laptop atau notebook, sebagai sarana untuk mengerjakan skripsi

b. Data Lapangan

Dalam penelitian ini alat untuk penelitian sebagai pengumpulan data di lapangan dengan mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi dari data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dimana peneliti akan menarik kesimpulan atas data yang sudah di dapatkan baik dari data kepustakaan dan data lapangan, lalu menganalisis data adalah metode yuridis kualitatif. Dengan sumber terkait dengan efektivitas Perma atas putusan hakim di Pengadilan Tinggi Bandung.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi Bandung.